

# PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON INSPEKTORAT

Jl. Sunan Giri No. 2 Telp. ( 0231 ) 321643 Pes. 262 Fax ( 0231 ) 321643 S U M B E R

#### **KEPUTUSAN INSPEKTUR**

Nomor: 700/Kep. 33 -Sekrt/2021

#### **TENTANG**

# PENUNJUKAN COUNTER PART DALAM RANGKA PENILAIAN TINGKAT MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUP INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON

#### INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON

# Menimbang: a. bahwa

- a. bahwa dalam rangka penilaian tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), perlu ditunjuk *Counter Part* di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

# Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7).
- 4. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 14, Seri E.12).
- 5. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 700/Kep.1055-Insp/2017 tanggal 06 Oktober 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

KESATU

Menunjuk Counter Part Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkup Inspektorat Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran I tidak merupakan bagian terpisahkan

Keputusan ini;

KEDUA

Counter Part sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menentukan/memonitoring/meresponden survey persepsi dan pengisian bukti dokumentasi;
- b. Mengkoordinasikan proses Assesment yang dilakukan secara mandiri dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Mengkompilasi hasil pengisian bukti dokumen setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- d. Menginput bukti dokumentasi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah ke dalam istem Inostra;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : S u m b e r

Pada Tanggal: 13 Januari 2021

**INSPEKTUR** KABUPATEN CIREBON

H. SUPADI PRIYATNA, S.H, M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 19610108 199203 1 003

Tembusan:

Yth. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan)

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON

NOMOR

: 700/Kep. 3<sup>3</sup> 2021

TANGGAL

: 13 Januari 2021

TENTANG

: Penunjukan Counter Part Dalam Rangka Penilaian Tingkat Maturitas SPIP di Lingkup

Inspektorat Kab. Cirebon

# SUSUNAN KEANGGOTAAN COUNTER PART DI LINGKUP INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON

### Anggota

- : 1 Raden Fika Sri Astuti, S.Sos
  - 2 Diding Acah Sudarsah, S.A.P
  - 3 Andrio Adipranoto, S.A.P
  - 4 Diniyah Aulia Fitri, S.P
  - 5 Arie Nugraha, S.E
  - 6 Ikke Agustin Puspaningrum, S.E.
  - 7 Putri Dea Anggiani, S.E.
  - 8 Aninda Hasna Amali, S.M.
  - 9 Tria Oktavia, S. Ak.
  - 10 Flowry Adni Jannatia, S.E

INSPEKTUR

KABUPATEN CIREBON

H. SUPADI PRIYATNA, S.H, M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 19610108 199203 1 003